

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Ruang terbuka hijau (RTH) adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung dan tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. Tipologi RTH berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 2, yaitu RTH berbentuk kawasan atau areal dan RTH berbentuk jalur memanjang. Kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi antara lain sebagai area rekreasi, sosial budaya, estetika, fisik kota, ekologis dan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi bagi manusia maupun bagi pengembangan kota. RTH dapat berbentuk hutan kota, taman kota, taman pemakaman umum, lapangan olahraga, jalur hijau, jalan raya, bantaran rel kereta api, dan bantaran sungai (Dhini,2011).

Ruang publik seperti Ruang Terbuka Hijau yang dapat digunakan masyarakat dalam melakukan aktivitas di luar ruangan pada saat ini semakin berkurang karena berbagai kepentingan pembangunan yang dianggap lebih penting dan bernilai ekonomis tinggi sehingga lahan untuk kebutuhan ruang terbuka hijau semakin dianggap kurang penting dan terabaikan keberadaanya.

Ruang terbuka hijau publik, selain tempat untuk melakukan aktivitas masyarakat yang ditujukan untuk publik, menyimpan manfaat khususnya di kawasan perkotaan yang dicirikan dengan kawasan yang bukan bercorak pertanian dan kehutanan seperti di kawasan pedesaan. Kawasan perkotaan sangat membutuhkan adanya pepohonan untuk sarana penyerapan air maupun penyimpanan air cadangan, penyaring udara yang kotor karena aktivitas industri maupun polusi kendaraan, serta penyejuk udara sekitar. Ruang terbuka hijau bukan hanya taman yang terdapat pepohonan saja tetapi pepohonan pinggir jalan, median jalan yang

ditumbuhi tanaman maupun tempat pembiakan bibit tanaman merupakan kawasan RTH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang pada Pasal 29 ayat 2 telah mengamanatkan bahwa setiap kota dalam rencana tata ruang wilayahnya diwajibkan untuk mengalokasikan sedikitnya 30% dari ruang atau wilayahnya untuk RTH, dimana 20% diperuntukkan bagi RTH publik dan 10% diperuntukkan bagi RTH privat pada lahan-lahan yang dimiliki oleh swasta atau masyarakat. Pengembangan, penataan, dan pemenuhan ruang terbuka hijau bagi seluruh komponen lingkungan hidup perkotaan menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, provinsi, atau daerah, swasta, dan masyarakat. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam hayati (ruang terbuka hijau) dilakukan hampir pada setiap Kabupaten/Kota di Indonesia.

Ruang terbuka hijau di klasifikasi berdasarkan status kawasan, bukan berdasarkan bentuk dan struktur vegetasinya. Pada ruang terbuka hijau, penggunaannya kearah bersifat pengisian komponen hijau tanaman atau vegetasi yang alamiah ataupun penggunaan lahan budidaya bersifat tanaman seperti pada lahan sawah, kebun dan sebagainya. Lahan hijau di daerah perkotaan semakin berkurang, dan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor mengakibatkan terjadi pencemaran udara.

Konsentrasi penduduk pada wilayah tertentu ditambah dengan adanya industri dan perdagangan serta transportasi kota yang padat menyebabkan terjadinya thermal polution yang kernudian membentuk pulau panas. Pembangunan kawasan kota yang semakin berkembang menyebabkan luas RTH semakin berkurang, bangunan perkotaan yang semakin padat mengakibatkan terjadinya kenaikan temperatur lokal di dalam kota. Hal inilah yang membedakan kondisi temperatur udara kota lebih panas dibandingkan dengan temperatur udara di desa (Setyowati,2008)

Terjadinya kenaikan temperatur ini pada hakekatnya merupakan cerminan dari perubahan iklim mikro, berkurangnya vegetasi akan memperburuk tampilan estetika wajah kota menjadi gersang dan panas. Peranan tumbuhan hijau sangat diperlukan untuk menjaring CO<sup>2</sup> dan rnelepas O<sup>2</sup> dan kembali ke udara.

Ruang terbuka hijau sangat penting untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, segar, bersih, indah dan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan dan menciptakan keserasian lingkungan alam dalam lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat dan dapat memberi kontribusi air tanah, mencegah terjadinya banjir, mengurangi polusi udara, dan pendukung dalam pengaturan iklim mikro serta dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kawasan, melalui keberadaan taman, dan

jalur hijau serta menarik minat masyarakat/wisatawan untuk berkunjung ke suatu kawasan, sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi.

Ruang terbuka hijau yang ada di Kota Bekasi salah satunya yaitu Hutan Kota yang berada tepat di belakang Stadion Patriot Candrabaga dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebut satu persatu yang akan diwujudkan sebagai tempat yang bisa menyehatkan masyarakat karena mempunyai beberapa tempat olahraga yaitu, jogging track dan berbagai kegiatan *sport*. Banyaknya masalah perkotaan pada saat ini telah menjadi masalah yang cukup susah untuk diatasi. Perkembangan perkotaan membawa pada konsekuensi negatif pada beberapa aspek, termasuk aspek lingkungan. Dalam tahap awal perkembangan kota, sebagian besar lahan merupakan ruang terbuka hijau. Namun, adanya kebutuhan ruang untuk menampung penduduk dan aktivitasnya, ruang hijau tersebut cenderung mengalami konversi guna lahan menjadi kawasan terbangun.

Sebagian besar permukaannya, terutama di pusat kota, tertutup oleh jalan, bangunan dan lain-lain dengan karakter yang sangat kompleks dan berbeda dengan karakter ruang terbuka hijau namun penyediaan RTH harus disesuaikan dengan peruntukan yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang kawasan perkotaan, kawasan strategis kota/rencana Induk yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

Kota Bekasi merupakan salah satu daerah yang berada di provinsi Jawa Barat dan Kota Bekasi merupakan salah satu penyanggah Ibu Kota Jakarta. Data yang telah terkumpul digunakan untuk menstimulasi penempatan ruang terbuka hijau berapa tahun kedepannya. Namun jika terjadi penyusutan RTH atau hutan kota berdampak pada penurunan keseimbangan ekosistem yang ditandai dengan penurunan kualitas lingkungan perkotaan dan mengevaluasi tata ruang ini perlu dilakukan melalui upaya pengaturan yang lebih detail terhadap rencana kawasan permukiman dan rencana ruang terbuka hijau yang sudah ditetapkan oleh rencana detail tata ruang dari kota tersebut. Dalam RTH unsur terpenting adalah hutan kota karena mampu menyerap air yang tinggi dengan jenis tanaman tertentu dan dapat pula menyerap air hujan maupun air genangan.

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka penulis akan melakukan identifikasi tentang ketersediaan dan literatur yang telah penulis pelajari sebelumnya, terlebih dari hasil penelitian ini nantinya akan menjadi bahan masukan untuk pertimbangan kebijakan Pemerintah Kota Bekasi dalam pemenuhan syarat minimal ruang terbuka hijau publik di wilayah Kota Bekasi. Melalui identifikasi tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau publik di kota

Bekasi ini diharapkan akan ada pertimbangan untuk penyediaan ruang terbuka hijau publik yang baru guna mengimbangi pesatnya pertumbuhan penduduk kota serta menjaga keserasian lingkungan dari pengaruh pencemaran udara, suhu udara.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian terhadap masalah yang sedang terjadi, maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi No.11 Tahun 2018 Tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Bekasi (Ruang Terbuka Hijau / RTH)’.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dengan melihat dan menganalisa permasalahan pada latar belakang diatas, maka penulis pun merumuskan identifikasi masalah tersebut sebagai berikut:

1. Banyak terjadi pengalihfungsian lahan Ruang Terbuka Hijau. Lahan hijau terus mengalami penyusutan akibat pengembangan kota untuk permukiman, industri, komersil dan peruntukan lainnya.
2. Mahalnya Pengadaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi, masalah anggaran untuk pembebasan lahan yang dijadikan sebagai RTH public
3. Masalah over populasi atau kepadatan penduduk yang sangat pesat di Kota Bekasi. Populasi (2024) 3.084 Juta jiwa, Peringkat 4 di Indonesia, dengan kepadatan penduduk 11,000/km<sup>2</sup> (29,000/sq mi) menyebabkan kebutuhan akan Ruang Terbuka Hijau semakin meningkat.
4. Pemanfaatan terhadap ruang terbuka hijau yang ada masih kurang baik.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi No.11 Tahun 2018 Tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Bekasi (Ruang Terbuka Hijau / RTH)?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dan upaya yang diambil untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Ruang Terbuka Hijau ?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengidentifikasi implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi No.11 Tahun 2018 Tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Bekasi (Ruang Terbuka Hijau / RTH)
2. Untuk mengetahui Apa saja hambatan yang dihadapi dan upaya yang diambil untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi.

#### **1.5 Signifikansi Penelitian**

Signifikansi penelitian berisi tentang manfaat penelitian. Signifikansi penelitian terbagi menjadi dua yaitu signifikansi akademik dan signifikansi praktis, antara lain:

##### **1.5.1 Signifikansi Akademi**

Adapun studi terdahulu yang merujuk pada penelitian ini dan menjadi referensi penelitian tersebut antara lain:

Hendra Wijayanto dan Ratih Kurnia Hidayati (2017) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta”, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta yaitu menganalisis mengenai implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Administrasi Jakarta Utara, kendala-kendala yang dihadapi, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Administrasi Jakarta Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Grindle dalam menganalisis actor dalam pengimplementasian kebijakan. Dari hasil penelitian Ruang terbuka hijau di Jakarta Utara cenderung mengalami perubahan luas setiap tahunnya, Lahan untuk RTH di Jakarta Utara dialihfungsikan untuk pembangunan hunian dan kebutuhan prasarana kota.

Muhammad Iqbal (2019) yang berjudul “Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No.3 Tahun 2017”, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No.3 Tahun 2017 yaitu untuk mengetahui Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dalam hal perencanaan, pemanfaatan, serta pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Dari hasil penelitian pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2017 di Kota Padang terdapat hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya yakni Sulitnya persolaan

pembebasan lahan, Kurangnya anggaran, Masih kurangnya sosialisasi ke masyarakat mengenai Ruang Terbuka Hijau tersebut, Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam hal mengawasi kawasan Ruang Terbuka Hijau di Kota Padang.

Wida Oktavia suciyani (2018) yang berjudul “Analisis Potensi Pemanfaat Ruang Terbuka Hiaju (RTH) Kampus Di Politeknik Negri Bandung”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait Analisis Potensi Pemanfaat Ruang Terbuka Hiaju (RTH) Kampus Di Politeknik Negri Bandung yaitu suatu permasalahan mengenai RTH yang belum dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan fungsinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan jenis penelitian terapan (applied research). Dari hasil penelitian Analisis Potensi Pemanfaat Ruang Terbuka Hiaju (RTH) Kampus Di Politeknik Negri Bandung kondisi eksisting RTH kampus Polban belum dimanfaatkan secara optimal sesuai fungsi RTH dikarenakan minimnya fasilitas yang dapat menunjang kegiatan berupa fungsi sosial budaya, ekonomi, dan estetika.

Dewi Liesnoor Setyowati (2008) yang berjudul “Iklim Mikro dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hiaju Di Kota Semarang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait Iklim Mikro dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hiaju Di Kota Semarang yaitu suatu permasalahan mengenai berkurangnya Iklim Mikro dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hiaju Di Kota Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling. Dari hasil penelitian Iklim Mikro dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hiaju Di Kota Semarang kondisi Keberadaan sebaran vegetasi pohon di kecamatan semarang tengah memiliki keadaan yang dikategorikan jarang, kondisi iklim mikro secara keseluruhan dikategorikan sebagian tidak nyaman.

Samsudi (2010) yang berjudul “Ruang Terbuka Hijau Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Kota Surakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Kota Surakarta yaitu suatu permasalahan mengenai berkurangnya RTH mengakibatkan terjadinya kenaikan temperatur lokal dalam kota. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian Ruang Terbuka Hijau Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Kota Surakarta kondisi RTH kurang baik dari fungsi ekologis, ekonomis, sosial budaya, dan terancang secara estetik.

Andi Chairul Achsan (2016) yang berjudul “Analisis Ketersediaan Dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Pada Kawasan Pusat Pelayanan Kota (Studi Kasus Kecamatan Palu Timur, Kota Palu)”. Penelitian ini bertujuan untuk Mengidentifikasi dan memetakan aspek-aspek yang berpengaruh terhadap penentuan kesesuaian lokasi pengembangan ruang terbuka

hijau publik di Kecamatan Palu Timur dan Palu Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian Analisis Ketersediaan Dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Pada Kawasan Pusat Pelayanan Kota (Studi Kasus Kecamatan Palu Timur, Kota Palu kondisi Penentuan kesesuaian lokasi pengembangan ruang terbuka hijau publik pada Kecamatan Palu Timur dan Palu Barat didasarkan pada aspek kemiringan lereng penggunaan lahan, kepadatan penduduk, aksesibilitas dan sarana pendukung.

Dhini Dewiyanti (2011) yang berjudul “Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung Suatu Tinjauan Awal Taman Kota Terhadap Konsep Kota Layak Anak”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Paradigma pembangunan tata ruang kota layaknya anak - anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Grey dalam bentuk-bentuk RTH diklasifikasikan sebagai taman kota (city park), lapangan terbuka / bermain (public squares), halaman gedung / pekarangan (ground of city building), pemakaman dan monument, jalur hijau (streetsides) dan median jalan, sempadan kawasan limitasi (riparian areas) dan kawasan khusus (special areas). Dari hasil penelitian Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung Suatu Tinjauan Awal Taman Kota Terhadap Konsep Kota Layak Anak Paradigma pembangunan tata ruang kota menuju konsep kota layak anak hendaknya turut dipertimbangkan dalam kebijakan pengembangan tata ruang.

Yuri Setyani, dkk (2017) yang berjudul “Analisis Ruang Terbuka Hijau dan kecukupannya di Kota Depok”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecukupan RTH berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah, mengidentifikasi tingkat perkembangan wilayah, menganalisis keterkaitan perubahan ruang terbuka hijau dengan perkembangan wilayah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan RTH. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis spasial, analisis regresi berganda, analisis skalogram, dan analisis korelasi. Dari hasil penelitian menunjukkan pada tahun 2006 luas RTH di Kota Depok sebesar 2.359,20 ha dan pada tahun 2011 sebesar 1.729,53 ha atau pada periode 2006-2011 terjadi penurunan luas sebesar 629,67 ha. Kebutuhan RTH Kota Depok berdasarkan jumlah penduduk Tahun 2011 sebesar 3.627,23 ha. Hasil analisis skalogram tahun 2006 dan 2011 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hirarki pada Kota Depok yang ditandai dengan bertambahnya kelurahan berhirarki II dan I serta berkurangnya kelurahan berhirarki 3. Perubahan RTH paling besar terjadi pada wilayah berhirarki III. Faktor penentu perubahan RTH yang berperan nyata positif adalah luas lahan kosong sedangkan variabel yang berperan nyata negatif adalah alokasi lahan terbangun pada RTRW dan lahan RTH tahun 2006.



Indah Susilowati dan Nurini (2013) yang berjudul “Konsep pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada pemukiman kepadatan tinggi”. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun konsep pengembangan RTH pada permukiman kepadatan tinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan konsep pengembangan RTH pada permukiman kepadatan tinggi dalam konsep human settlement diarahkan pada pengembangan fungsi RTH dalam pencapaian elemen nature (alam) dan element society (masyarakat).

Eko Budi Santoso, dkk (2022) yang berjudul “Ruang Terbuka Hijau di Kota Samarinda : pencapaian, permasalahan dan upaya”. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum terkait pencapaian penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Samarinda, permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam pelaksanaan standar RTH serta upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam pencapaian standar RTH. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian RTH public belum sesuai ketentuan, baru sekitar 6,07 atau 17,08% tergantung data yang dipergunakan. Beberapa permasalahan masih ada dalam penyediaan RTH publik, utamanya minimnya ketersediaan lahan untuk RTH, disamping permasalahan SDM, anggaran, sebaran ekologi RTH, dan masalah sosial terkait RTH. Beberapa upaya telah dilakukan, namun masih direkomendasikan untuk menyiapkan bank tanah, pengalokasian ulang RTH sesuai fungsi ekologisnya, peningkatan SDM dan anggaran serta peningkatan leadership yang dapat memobilisasi pelibatan pelaksana dan kontribusi serta partisipasi masyarakat.

### **1.5.2 Signifikansi Praktis**

Penelitian ini, merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar strata satu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam “45” Bekasi. Di samping itu, untuk Program Studi Ilmu Pemerintahan, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran serta pengetahuan baru kepada mahasiswa program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam “45” Bekasi tentang “Implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi No.11 Tahun 2018 Tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Bekasi (Ruang Terbuka Hijau / RTH)”. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan yang memberikan wawasan baru terutama bagi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan oleh dinas-dinas pelaksana terkait evaluasi dari implementasi kebijakan demi

terciptanya implementasi kebijakan yang lebih optimal dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Bekasi (Ruang Terbuka Hijau / RTH) di Kota Bekasi.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi ini terbagi menjadi lima bagian dalam sistematika, antara lain:

1. BAB I, Berisikan Pendahuluan. Peneliti menguraikan latar belakang bagaimana masalah itu terjadi, serta rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.
2. BAB II, berisikan tentang Kerangka Teori yaitu, bab yang menguraikan tentang kajian pustaka bersumber dari buku-buku, internet, dan lainnya seperti perspektif teoritik, definisi-definisi, kerangka pemikiran, dan asumsi penelitian.
3. BAB III, berisikan tentang metodologi penelitian, yaitu paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, sumber dan teknik pengolahan data, uji keabsahan data, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, serta keterbatasan penelitian.
4. BAB IV, Pembahasan. Berisikan tentang gambaran objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan dari data yang diperoleh.
5. BAB V, Penutup. Bab yang berisikan kesimpulan hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian